



## Kecamatan Sejangkung

Jl. HM Sya'rie Dahlan 79463 081256609976

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Sejangkung

# Pelayanan Legalisasi Proposal Bantuan Keuangan

No. SK : 33 tahun 2024

## Persyaratan

1. Proposal yang sudah ditandatangani kepala desa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar pada petugas loket
2. Petugas Menerima berkas dan Mencatat dalam buku register Pelayanan dan memberikan tanda terima
3. Berkas Diteruskan kepada Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk diteliti kelengkapan persyaratan administrasi dokumen kelengkapan berkas ajuan Legalisasi Proposal Bantuan Keuangan Desa serta memverifikasi data yang telah masuk
4. Pemohon melengkapi dokumen persyaratan jika belum Lengkap
5. Penandatanganan oleh Camat
6. Pengarsipan berkas pengajuan Legalisasi Proposal Bantuan Keuangan Desa dengan melakukan Scaning berkas
7. Menyerahkan dokumen yang telah dilegalisasi kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Legalisasi Proposal Bantuan Keuangan

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Sejangkung

Jl. HM Sya'rie Dahlan 79463 081256609976

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Sejangkung

Kotak Saran/Pengaduan - NO WhatsApp : 081345242072 - Email : kantorcamatsejangkung@gmail.com -  
Petugas Penerima Pengaduan Nama : HARTONO,S.K.M NIP : 19661201 198801 1004 Pangkat/Gol.Ruang :  
Pembina/IVa Jabatan : Sekcam Sejangkung